

**ASPEK HUKUM TERHADAP PRODUK SYARI'AH
DI BANK KONVENSIONAL
(Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syari'ah di Indonesia)**

Syaugi

*IAIN Antasari
Jl. Ahmad Yani km. 5 Banjarmasin
Email: syaugimubarakseff@yahoo.com*

Abstrak

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syari'ah dari aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya perbaikan regulasi untuk penguatan perbankan syari'ah Indonesia ke depannya. Setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini: pertama, pijakan hukum institusi perbankan syari'ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang-undang) dikeluarkan; Kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syari'ah dengan atau tanpa harus membuka *islamic financial institution* tetapi cukup *financial institution* (bank konvensional) yang sudah ada.

Kata kunci: *Bank Syari'ah, Bank Konvensional, produk bank, peraturan, hukum*

Abstract

The enactment of laws and other regulations on Shariah banking is a momentum of development of Shariah banking in Indonesia. The existence of a number of laws and regulations relating to Shariah banking shows that Islamic law is applied in Indonesia not only related to areas of worship (*'ibādāt*) but also related to *muamalah* field, especially in the economic field. This paper analyzes the strengthening of the Shari'ah banking institutions in the realm of regulatory aspects of Islamic law, and this also criticizes the regulations in order to improve the Indonesian Shariah banking system in the future. There are at least two things that are highlighted in this paper: firstly, the legal footing of Shariah banking institutions in Indonesia, where a number of regulations (laws) is issued; Secondly, an offer for improvement of regulations related to the possibilities of conventional banks sell Shariah products with or without having to open the Islamic financial institution but sufficient with the existing financial institution of the conventional banks.

Keywords: *Shariah banking, conventional banking, banking products, regulations, laws*

A. Pendahuluan

Penerapan syari'ah dalam ekonomi syari'ah setidaknya dipahami dalam dimensi eksklusif dan inklusif.¹ Secara eksklusif artinya menempatkan syari'ah dalam posisi internal dan integratif dari ajaran Islam sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh (*kāffah*), dan mandiri. Secara internal berarti semua pemeluk Islam (muslim) mutlak menempatkan syari'ah di atas segala-galanya yang harus pula terimplementasi dalam segala dimensi kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi. Dengan tidak menempatkan syari'ah dalam setiap dimensi kehidupannya akan berakibat fatal karena telah melakukan pengingkaran terhadap pesan al-Qur'an untuk ber-Islam secara *kāffah* (*udkhulū fi al-silmi kāffah*).

Secara inklusif artinya menempatkan syari'ah bukan dalam posisi yang mandiri terlepas dari sistem-sistem yang berkembang di sekitarnya, melainkan harus dipandang sebagai bagian sistem kehidupan secara keseluruhan. Dari perspektif ini, ekonomi syari'ah merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia. Secara inklusif, sistem ekonomi syari'ah harus diposisikan sebagai alternatif di antara sistem-sistem ekonomi konvensional yang ada dan berkembang saat ini. Artinya, sistem ekonomi syari'ah tidak berbeda dengan yang lainnya yang bisa dipilih ataupun tidak dipilih. Hal ini sangat bergantung pada selera, keyakinan, sistem, dan keunggulan kompetitif yang melekat di dalamnya atau karena pertimbangan khusus lainnya.²

Dimulai dengan kegagalan Eropa dalam menyelesaikan krisis utang dan masalah pengangguran di Amerika Serikat, serta adanya krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan

rakyat banyak, ikut memikul sektor perekonomian nasional. Menurut Mubyarto,³ meledaknya "bom waktu" krisis moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia yang bersifat "konservatif" dan cenderung kebarat-baratan", dan menutup diri dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah "nyawa" dari sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil.⁴ Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi syari'ah lewat pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia, karena lembaga keuangan syari'ah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.⁵

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan berdirinya sistem ekonomi syari'ah di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada. Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syari'ah dari aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya perbaikan regulasi untuk penguatan perbankan syari'ah Indonesia ke depannya. Setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini: *pertama* pijakan hukum institusi perbankan syari'ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang-undang) dikeluarkan; *kedua* tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syari'ah dengan atau tanpa harus membuka *islamic financial institution*, seperti Unit Usaha Syari'ah, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi cukup *financial institution* (bank konvensional) yang sudah ada.

B. Regulasi Perbankan Syari'ah

Praktek ekonomi syari'ah sesungguhnya sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, namun dalam bentuk positivasi baru terjadi setelah era reformasi, yaitu lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan selanjutnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.⁶

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *dual banking system* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga dan sistem perbankan syari'ah dengan piranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah.⁷

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan semakin menguatkan eksistensi prinsip syari'ah

dalam perbankan syari'ah, di mana pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan penyebutan prinsip syari'ah belum muncul dan untuk menunjuk makna "prinsip syari'ah" menggunakan kata "prinsip bagi hasil".

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan berdirinya sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada.

Undang-Undang tentang perbankan syari'ah lahir sebagai bentuk apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap nilai-nilai masyarakat (*living law*). Hal ini berbeda dengan tiga dasawarsa sebelumnya di mana paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (*rule-centered paradigm*) yang berimplikasi pada hukum negara yang cenderung menggusur, mengabaikan dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain.⁸

Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah begitu pesat, di mana ekonomi syari'ah perkembangannya mencapai 49% sedang ekonomi konvensional 19% (Firmanzah/Republika, 2013). Perbankan Syari'ah mampu berkembang di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2008. Menurut Islamic Development Bank (IDB) aset finansial syari'ah global saat itu telah mencapai US\$ 900 miliar dengan pertumbuhan 20% per tahun.⁹ Selain itu juga perkembangannya dibuktikan dengan perkembangan institusi bisnis syari'ah yang berupa; 1) pendirian perbankan syari'ah baik yang berupa Bank Umum

Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) pada bank umum konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS); 2) pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) untuk pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah; 3) pendirian perusahaan pembiayaan (*leasing* syari'ah), perusahaan asuransi syari'ah; dan 4) pendirian perusahaan sekuritas syari'ah yang bergerak di pasar modal syari'ah.¹⁰

C. Regulasi Perbankan Syari'ah: Telaah Awal Terhadap Produk Syari'ah di Bank Konvensional

Lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah semakin memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syari'ah baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi operasionalnya. Lahirnya sejumlah regulasi tentang perbankan syari'ah menjadikan akses praktek ekonomi dengan prinsip syari'ah menjadi mudah di mana dalam kegiatan usaha bank, bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah.

Sampai tahun 2012, jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 berjumlah 11 buah (BUS) dan 24 buah (UUS). Sedangkan Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) berjumlah 508 kantor (KC) dan 440 kantor (KCP dan KK).¹¹ Layanan perbankan syari'ah berjumlah 3.540 jaringan kantor yang tersebar di 33 provinsi, termasuk kantor bank konvensional yang menyediakan layanan syari'ah (*office channeling*). Jasa layanan perbankan syari'ah juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima (ATM BCA) serta fasilitas *mobile banking*.¹² Dari segi pertumbuhan aset, maka pertumbuhan aset perbankan syari'ah lebih tinggi

daripada pertumbuhan aset perbankan konvensional yang hanya mencapai 16,8 persen secara *year on year (yoy)* (Radar Banjar/14 Mei 2013).

Sekalipun demikian, pangsa perbankan syari'ah terhadap industri perbankan nasional relatif masih kecil, yaitu sekitar empat sampai lima persen (Firmanzah/Republika, 2013). Padahal dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam, seharusnya *market share* perbankan syari'ah bisa lebih dari lima persen. Salah satu sebab ketimpangan aset perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional adalah tidak terlepas dari kurangnya akses masyarakat terhadap outlet syari'ah (A Riawan Amin/Republika, 2013). Hal ini disebabkan karena *office channeling*, yaitu layanan syari'ah pada kantor bank konvensional, belum benar-benar dioptimalkan dalam bentuk regulasi.

Munculnya lembaga perbankan yang memberlakukan sistem ganda *dual banking system* di Indonesia, menjadikan masing-masing perbankan berjalan secara sendiri-sendiri dan mandiri. Dengan kata lain lembaga perbankan konvensional beroperasi dengan piranti bunga sedang lembaga perbankan syari'ah beroperasi dengan piranti prinsip syari'ah. Satu lembaga perbankan baik konvensional maupun syari'ah tidak bisa beroperasi dengan piranti bunga dan prinsip syari'ah secara bersama-sama. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 Pasal 6:

- (1) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kalaupun seandainya perbankan konvensional ingin beroperasi secara

prinsip syari'ah, maka Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan memperkenankan bank umum yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah melalui kantor khusus. Tetapi sebaliknya bank syari'ah tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional sekalipun dengan cara membuka suatu kantor cabang yang khusus hanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Politik hukum dari regulasi tersebut adalah dalam rangka memberi kesempatan dan peluang kepada bank umum untuk secara massif juga beroperasi secara syari'ah.

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan membolehkan bank umum untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3): "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Agar bank umum bisa beroperasi secara syari'ah, maka ia harus membuka cabang baru yang sebelumnya didahului dengan membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS). Secara yuridis regulasi ini memberikan kepastian hukum tentang kompetensi lembaga yang beroperasi secara syari'ah di mana agar tidak terjadi percampuran antara sistem bunga dan bagi hasil dalam satu *financial institution*, yaitu bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional tidak bisa bertransaksi secara syari'ah dan produk-produk syari'ah. Regulasi tersebut juga memberikan semacam dorongan bagi bank konvensional untuk juga beroperasi secara syari'ah melalui Unit Usaha Syari'ah. Dari sisi Hukum Islam, regulasi ini sejalan dengan hadis Nabi yang memberi batas pemisah antara yang hak (prinsip syari'ah) dengan yang *bathil* (riba) (*al-ḥalāl bayyinun wal ḥarām bayyinun*).

إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس

"*Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram terdapat mutasyabihat, sebagian besar manusia tidak menyadarinya.* (kitab Syarāḥ Fathul Bārī: Ibnu Hajar al-'Asqalani)

Keberadaan Unit Usaha Syari'ah dari bank konvensional sepertinya menjadi "anak tiri" yang bukan menjadi bagian dari bank konvensional. Akibatnya akses masyarakat terhadap *oulet* syari'ah terbatas dan keberadaannya tidak semasif bank konvensional. Regulasi mengenai keharusan membuka Unit Usaha Syari'ah terlebih dahulu oleh bank konvensional yang ingin beroperasi secara syari'ah sebagaimana amanat dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perlu ditinjau ulang dalam rangka meningkatkan aset dan *market share* perbankan syari'ah. Sekalipun regulasi tersebut memberikan kebijakan yang berbeda antara bank konvensional dan bank syari'ah, di satu sisi bank konvensional dibolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan terlebih dahulu membuka cabang khusus, sedang bank syari'ah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional sekalipun dengan membuka cabang khusus. Akibatnya, regulasi tersebut menjadikan bank konvensional (tanpa UUS) tidak bisa bertransaksi secara syari'ah.

Adanya *office channeling* sebagai solusi agar akses masyarakat terhadap *oulet* syari'ah terjangkau belum benar-benar dioptimalkan dalam bentuk regulasi. Ada lima alasan mengapa outlet konvensional enggan menjual produk Bank Umum Syari'ah. *Pertama* produk bank syari'ah bukan merupakan produk bank konvensional, melainkan produk Unit Usaha Syari'ah (UUS) atau Bank Umum Syari'ah (BUS); *kedua* bukan

bagian dari *key performance indicator* (KPI) dari bank konvensional; *ketiga* penjualan produk bank syariah oleh bank konvensional tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan; *keempat* tidak ada *support* dari pimpinan pada bank konvensional; dan *kelima* otoritas moneter tidak memberikan dorongan terhadap pimpinan pada bank konvensional (A Riawan Amin/Republika).

Pertanyaannya adalah apakah yang dilarang itu transaksinya (akad) atau juga institusinya? Mengapa pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah harus juga diwadahi dengan institusi syariah? Mengapa institusi konvensional tidak bisa mewadahi atau menjual produk syariah dan bertransaksi secara syariah?

Ilmu hukum menyebutkan bahwa subjek hukum dapat berupa pribadi dan badan hukum. Manusia sebagai pribadi/orang mampu dan cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh undang-undang. Mengenai kecakapan (*bekwaamheid, capacity*), dalam Pasal 1329 KUHPdt menyatakan: “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap.*” Sedang Pasal 1330 KHUPdt menyebutkan siapa-siapa yang tidak cakap, yaitu: (i) mereka yang belum dewasa; (ii) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (iii) perempuan yang telah kawin dan hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Dalam KHUPdt Indonesia, ada dua penafsiran mengenai standar usia untuk dikategorikan sebagai cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu: *pertama*, usia 21 tahun dengan landasan penafsiran *a-contrario* terhadap rumusan Pasal 1330 KUHPdt dan Pasal 330 KHUPdt; *kedua*: usia 18 tahun dengan landasan penafsiran terhadap *a-contrario* terhadap rumusan Pasal 47 dan

50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Adapun dalam hukum Islam, dikenal dengan *ahliyyah* yang merujuk pada kapasitas legal seseorang, yaitu kelayakan seseorang dalam menerima hukum dan bertindak hukum. *Ahliyyah* secara bahasa berarti keahlian, kepantasan, kecakapan, atau kelayakan. Secara istilah, *ahliyyah* mengandung arti kelayakan seseorang untuk melaksanakan hak-hak yang diwajibkan kepadanya.¹⁴ Dengan kata lain *ahliyyah* adalah kemampuan atau kecakapan untuk mendapatkan hak-hak dan mempergunakannya serta untuk menerima kewajiban dan menjalankannya. Pengertian ini mengindikasikan dua tipe kapasitas, yaitu *ahliyyatul wujūb* dan *ahliyyatul adā'*. *Ahliyyatul wujūb* adalah kecakapan menerima hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban, sedang *ahliyyatul adā'* adalah kecakapan bertindak hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya sah secara hukum syariah.¹⁵

Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu di dalam hukum dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti seorang manusia. Hal ini merupakan *fictie* dari manusia pribadi/orang yang merupakan konstruksi hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum didukung oleh lima teori: 1) teori fiksi dari Von Savigny yang menyatakan bahwa sebenarnya menurut alam hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain; 2) teori organ dari Otto van Gierke yang menjelaskan bahwa badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada; 3) teori kekayaan bersama dari R. van Jaring yang menjelaskan bahwa badan hukum bukanlah abstraksi atau organisme, tetapi badan hukum adalah kumpulan manusia yang pada hakekatnya

hak dan kewajiban hukum adalah hak dan kewajiban bersama; 4) teori kekayaan bertujuan dari A. Brintz yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan tertentu; 5) teori keyataan yuridis dari Mujers dan Paul Scholten yang menjelaskan bahwa badan hukum adalah suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis, hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.¹⁶

Penambahan kata syari'ah pada bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah menurut penulis bukan didasarkan pada islamisasi korporasi, tetapi lebih kepada islamisasi bisnis perbankan. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah sejauh mana korporasi tersebut melaksanakan kegiatannya tunduk kepada norma-norma syari'ah.

Kalau badan hukum disamakan dengan manusia,¹⁷ maka dalam konteks muamalah seorang muslim dibolehkan bertransaksi dengan seorang non muslim sepanjang transaksi itu tidak menyalahi prinsip syari'ah. Artinya, *financial institutions* bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan lainnya. Penekanan al-Qur'an tidak terletak pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi pada akhlak/etika lembaga tersebut. Dalam konteks institusi perbankan, maka sesungguhnya tanpa membuka unit usaha syari'ah-pun, bank konvensional dapat menjual produk-produk syari'ah. Dengan demikian, lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya individu.

Apalagi konsep *financial institution* tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an. Namun jika yang dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan

kewajiban, maka semua lembaga itu disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, umat (kelompok masyarakat), *mulūk* (pemerintahan), *balād* (negeri), *sūq* (pasar) dan sebagainya mengidentifikasi bahwa al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat.

Dalam konteks perbankan syari'ah, maka bank umum yang oleh undang-undang diperbolehkan melakukan kegiatan berdasar prinsip syari'ah, tidak perlu membuka *islamic financial institution*, seperti Unit Usaha Syari'ah, kantor cabang Syari'ah, atau melalui *office channeling*, tetapi cukup *financial institution* yang ada. Artinya bank konvensional dapat menjual produk-produk syari'ah baik dengan atau tanpa membuka Unit Usaha Syari'ah, kantor cabang Syari'ah, atau melalui *office channeling* di bank konvensional. Pembukaan cabang syari'ah dilakukan dalam rangka menambah jaringan kantor, bukan sebuah syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perbankan. Jika *outlet* bank konvensional (bukan UUS atau cabang bank syari'ah) boleh menjual produk syari'ah, maka ketimpangan aset dapat teratasi dan *market share* perbankan syari'ah dapat meningkat. Dalam jumlah kantor layanan, maka bank konvensional memiliki jumlah kantor yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah kantor yang dimiliki bank syari'ah. Bank Mandiri memiliki 1.800 kantor layanan dengan aset Rp. 635,6 triliun, BRI memiliki 7.975 kantor layanan dengan aset Rp. 551.3 triliun, BNI dengan 1,585 kantor layanan dengan aset Rp. 333.3 triliun, sedang BTN memiliki 756 kantor layanan dengan aset Rp. 111.7 triliun. Kalau ditotal semuanya berjumlah 12.116 kantor layanan. Kalau dibandingkan dengan perbankan syari'ah yang hanya memiliki 2.188 kantor layanan, maka tentu sangat jauh.

Oleh karenanya Undang-Undang

No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan perlu direvisi khususnya yang terkait dengan pembukaan cabang baru yang mengakomodasi prinsip syari'ah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf (m) UU No. 10 tahun 1998 bahwa "menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Dalam penjelasan pasal 6 huruf (m) disebutkan bahwa pembukaan kantor cabang bank syari'ah oleh bank umum konvensional pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) membuka kantor cabang baru, (2) mengkonversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syari'ah, dan (3) meningkatkan status dan merubah kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syari'ah.

Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan regulasi yang responsif di bidang perbankan syari'ah terhadap tuntutan perkembangan perbankan syari'ah itu sendiri. Yang dimaksud dengan regulasi yang responsif di bidang perbankan syari'ah adalah sebuah regulasi yang tidak hanya melihat perlunya pengaturan karena tuntutan kekinian sebagai dampak dari kemajuan informasi dan teknologi, tetapi juga sebagai respons yang sifatnya inovasi dan inisiasi dalam rangka mengembangkan dan memperkuat institusi perbankan syari'ah di tengah hegemoni bank konvensional.

Selain itu pula diperlukan terobosan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan permasalahan di atas. Selama ini fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI terkait dengan produk perbankan syari'ah sangat responsif. Terobosan-terobosan ijtihad mereka sangat mendukung dalam rangka kreasi dan inovasi terhadap produk-produk perbankan syari'ah.

Norma yang ada dalam Pasal 6

huruf (m) tersebut yang membolehkan usaha bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah sudah tepat. Norma ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah. Namun penjelasan dalam Pasal 6 huruf (m) menurut penulis perlu ditinjau ulang, karena bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, untuk juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah tidak perlu membuka *islamic financial institution*, seperti Unit Usaha Syari'ah, kantor cabang Syari'ah atau melalui *office channeling* di bank konvensional, tetapi cukup *financial institution* yang ada.

Bagaimana dari segi hukum Islam boleh tidaknya institusi perbankan konvensional menjual produk syari'ah? Kalau dikaitkan dengan subjek hukum, sebagai individu seorang muslim dibolehkan melakukan kegiatan ekonomi dengan orang non muslim. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berutang dengan seorang Yahudi. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diberikan perhatian terhadap perdagangan antar negara. Di antarara bukti perhatian Umar tentang hubungan ekonomi dengan negara lain adalah riwayat yang mengatakan bahwa sebagian pedagang dari *ahlu harbi* (penduduk yang sedang berperang dengan negara Islam) meminta izin untuk masuk ke daerah Islam dengan tujuan dagang dan beliau mengizinkannya, karena kaum muslimin mendapatkan maslahat dengan perdagangan tersebut.¹⁸

Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi yang dilarang bukan terletak pada person atau istitusinya, tetapi sejauh mana kegiatan itu bersesuaian dengan prinsip syari'ah. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa perbankan Syari'ah dalam

melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung unsur *riba*,¹⁹ *maisir*,²⁰ *garar*,²¹ *haram*,²² dan *zalim*.²³ Nilai-nilai moral dalam sistem perbankan Syari'ah yang dikedepankan adalah *siddiq*,²⁴ *tablig*,²⁵ *amanah*,²⁶ dan *faṭānah*.²⁷ Dengan kata lain sepanjang transaksi atau kegiatan ekonomi itu sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu bebas *ribā*, *maisir*, *garar*, *haram*, dan *zalim*, maka siapapun atau badan hukum apapun yang melakukannya, maka tetap dibenarkan. Dalam konteks ini, maka institusi bank konvensional sebenarnya terbuka peluang untuk dibolehkan menjual produk syari'ah.

Jika seandainya regulasi membolehkan produk syari'ah dijual di bank konvensional, maka akses perbankan syari'ah menjadi semakin mudah dijangkau dengan jumlah jaringan kantor mencapai 14.304 kantor (kantor bank syari'ah ditambah dengan kantor empat bank konvensional milik pemerintah). Bahkan akan bertambah lagi dengan masuknya bank swasta.

Argumentasi di atas didasarkan pada karakter dasar ekonomi syari'ah yaitu sifatnya yang universal dan inklusif. Ekonomi syari'ah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya misi utama ekonomi syari'ah adalah tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dalam aktivitas bisnis. Selain itu juga argumentasi didasarkan pada aspek hukum Muamalat,²⁸ yang bertumpu pada ajaran *Ilahiah*, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan (*wasāṭiyah*).²⁹ Selain itu juga banyak sekali norma-norma hukum baik yang berasal dari sumber primer, yaitu al-Qur'an dan hadis, dan dari sumber sekunder yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi itu seharusnya dilaksanakan. Beberapa norma ajaran al-Qur'an dan hadis antara lain adalah :

1. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2), 275: "... Dan Allah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2. Firman Allah dalam Surah al-Nisa (4), 29: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali jual beli atas dasar saling ridha.*"
3. Firman Allah dalam Surah Hud (11), 85: "*Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya...*"
4. Hadis Nabi: "*Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.*"

Menurut Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak,³⁰ bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang bersifat kreatif dan inovatif (*al-insān madaniyy bi al-ṭabī'ī*). Dalam konteks ini, maka kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam bidang muamalah, yaitu setiap transaksi dan segala persyaratannya itu dibolehkan, kecuali ada ketentuan yang melarangnya (*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*). Hal ini berbeda dengan asas dalam bidang ibadah, yakni setiap ibadah itu dilarang kecuali ada ketentuan yang memerintahkannya (*al-aṣl fī al-ibādah al-tahrim*).³¹ Dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah, Muhammad Usman Syubair mengatakan bahwa pada umumnya larangan al-Qur'an dan hadis yang terdapat dalam bidang muamalah adalah jika di sana tidak terwujud keadilan dan terjadi kezaliman, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, yang wujudnya bisa dalam bentuk riba atau *gambling*.³²

Selain norma-norma al-Qur'an dan hadis, di dalam hukum Islam ada beberapa kaidah pokok (*al-qawā'id al-*

fiqhiyyah) yang menjadi pedoman umum dalam praktik muamalah. Kaidah pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam al-Qur'an atau hadis.
2. Hanya Allah-lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan suatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk berjihad, yaitu menafsirkan apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis.
3. Sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia adalah haram.
4. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram.
5. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal.
6. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka.
7. Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan, yaitu:
 - a. Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mencari kebaikan;
 - b. Kepentingan sosial dan luas diutamakan daripada kepentingan individu yang sempit;
 - c. Manfaat kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar;
 - d. Bahaya kecil dapat dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.³³

Catatan Akhir :

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm. 22-23.

D. Penutup

Lahirnya sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Sekarang dan ke depan diperlukan regulasi yang responsif, yaitu sebuah regulasi yang tidak hanya melihat perlunya pengaturan karena tuntutan kekinian sebagai dampak dari kemajuan informasi dan teknologi, tetapi juga sebagai respons yang sifatnya inovasi dan inisiasi dalam rangka mengembangkan dan memperkuat institusi perbankan syari'ah di tengah hegemoni bank konvensional.

Adanya regulasi yang membolehkan bank umum untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah, ditinjau dari aspek syar'i adalah agar tidak terjadi percampuran antara sistem bunga dan bagi hasil dalam satu *financial institution*, yaitu bank konvensional. Regulasi ini sejalan dengan hadis Nabi yang memberi batas pemisah antara yang hak (prinsip syari'ah) dengan yang *bātil* (riba) (*al-ḥalāl bayyinun wa al-ḥarāmu bayyinun*). Dalam rangka meningkatkan aset dan *market share* perbankan syari'ah serta mempermudah akses masyarakat terhadap *outlet* syari'ah, maka bank umum yang akan melakukan kegiatan berdasar prinsip syari'ah, tidak perlu membuka *islamic financial institution* tetapi cukup *financial institution* yang ada. Artinya bank konvensional dapat menjual produk-produk syari'ah baik dengan atau tanpa membuka Unit Usaha Syari'ah, kantor cabang Syari'ah, atau melalui *office channeling* di bank konvensional.

³ Mubyarto, *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2004), hlm. 4.

⁴ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan*

Koperasi di Indonesia, (Malang:UIN_Malang Press,2008), hlm. 29-30.

⁵ Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar dari Krisis* (Yogyakarta: BPEF, 2003), hlm. 393.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 635-695.

⁷ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. v.

⁸ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 9-10.

⁹ Prasetyo Adi Sulistyono, dkk, "Pengukuran Kesehatan Bank Syari'ah berdasarkan *Islamicity Performance Index (Studi pada BMI dan BSM)*", dalam *Seminar Proceeding The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum* (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2012), hlm. 441.

¹⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

¹¹ Data diambil dari laporan Bank Indonesia dalam *Outlook Perbankan Syari'ah* 2013.

¹² Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syari'ah dari Produk yang tidak Sesuai dengan Prinsip Syari'ah", dalam *Seminar Proceedings: The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum* (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2012), hlm. 651.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 161-168.

¹⁴ 'Alī Muḥyī al-Dīn 'Alī al-Qardāgī, *Mabda' ar-Riḍā' fi al-'Uqūd: Dirāsah Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qanūn al-Madanī (ar-Rummānī wa al-Faransī wa al-Injilīzī wa al-Miṣrī wa al-'Irāqī)*, (Beirut: Dār- al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1985), I: 264.

¹⁵ Kecakapan bertindak hukum dalam hukum Islam dapat dikatakan sempurna manakala menginjak usia dewasa. Mayoritas ahli hukum Islam mengidentifikasi kedewasaan dengan mengacu pada tanda-tanda fisik berupa haid, atau bilamana tanda-tanda itu tidak muncul, maka kedewasaan ditandai dengan umur, yaitu 15 tahun. Tidak jauh berbeda dengan KUHPdt Indonesia, di mana kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur.

¹⁶ FX Suhardana, dkk, *Hukum Perdata* (Jakarta: Prenhallindo, 1987), hlm. 58-59.

¹⁷ Berbeda dengan hukum Islam sebagaimana dikemukakan para fuqoha yang tidak mengakui personalitas korporasi. Adanya *ahliyyatul wujūb* dan *ahliyyatul adā'* harus didasarkan pada *zimmah* dan *'aql*. Sebagian ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa *zimmah* dan *'aql* adalah dua syarat esensial bagi kapasitas legal. Untuk memperdalam diskursus ini lihat lebih lanjut dalam Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization (Corporations)*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fikih Korporasi: Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam* (Surabaya: JP Books, 2008).

¹⁸ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 545.

¹⁹ Kaidah pelarangan *riba*, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non-*riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi resiko.

²⁰ Kaidah pelarangan *maisir* atau judi tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

²¹ Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan

²² Kaidah pelarangan haram, adalah untuk menghindari transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah.

²³ Kaidah pelarangan *zalim* adalah untuk menghindari segala transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

²⁴ *Siddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank Syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

²⁵ *Tablīg*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan Syari'ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syari'ah.

²⁶ *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola

dana yang diperoleh dari pemilik dana (*sāhibul māl*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi (*muḍārib*).

²⁷ *Faṭānah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Lihat dalam *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, hlm. 9.

²⁸ Bidang ini membahas :1) jual beli (*al-bayʿ*); 2) gadai (*al-rahn*); 3) kepailitan (*taflīs*); 4) pengampunan (*al-ḥajr*); 5) perdamaian (*al-ṣulh*); 6) pemindahan utang (*al-ḥiwālah*); 7) jaminan utang (*aḍ-ḍaman wa al-kafālah*); 8) perseroan dagang (*syirkah*); 9) perwakilan (*wakālah*); 10) titipan (*al-waḍīʿah*); 11) pinjam meminjam (*al-ʿariyah*); 12) merampas atau merusak harta orang lain (*al-ghasb*); 13) hak membeli paksa (*syufʿah*); 14) memberi modal dengan bagi untung (*qirāḍ*); 15) penggarapan tanah (*al-muzāraʿah wa al-musāqah*); 16) sewa-menyewa (*al-ijārah*), 17) mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (*al-jiʿālah*); 18) membuka tanah baru (*iḥyāʿ al-mawāt*); dan 19) barang temuan (*Iuqāṭah*). H. A. Jazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 50.

²⁹ Hamzah Yaʿkub, *Etika Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hlm. 14.

³⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

³¹ Muhammad Usman Syubair, *Al-Muʿāmalah al-Māliyah al-Muʿāsirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 6 (Yordania: Dār al-Nafāʿis li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 2007), hlm. 19.

³² *Ibid.*, hlm. 20.

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Hamid, M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006.

Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Ibrahim, Anis. *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*. Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. *Seminar Proceedings: The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum*. Jakarta, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2012.

Jazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Dadiyita Bakti, 2005.

Kamil, Ahmad, dan M Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mubyarto. *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Fikih Korporasi Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam*. Surabaya: JP Books, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Qardāgī, ‘Alī Muḥyī al-Dīn ‘Alī. *Mabda’ ar-Riḍā’ fī al-‘Uqūd: Dirāsah Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qanūn al-Madani’ (ar-Rummānī wa al-Faransī wa al-Injilīzī wa al-Miṣrī wa al-‘Irāqī)*. Beirut: Dār- al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1985.
- Sabirin, Syahril. *Perjuangan Keluar dari Krisis*. Yogyakarta: BPEF, 2005.
- Suhardana, FX., dkk. *Hukum Perdata*, Jakarta: Prenhallindo, 1987.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syubair, Muhammad Usman. *Al-Mu‘āmalah al-Māliyah al-Mu‘āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Yordania: Dār an-Nafā’is li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2007.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Yogyakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Ya’kub, Hamzah. *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.